



PEMERINTAH KABUPATEN KARANGANYAR DINAS KESEHATAN

Alamat : Jl. Lawu Nomor 168 Karanganyar, Telp. (0271) 495059 Fax. 495102
Website: dinkes.karanganyarkab.go.id E-mail: dinkes@karanganyarkab.go.id Kode Pos 57714

KEPUTUSAN KEPALA DINAS KESEHATAN KABUPATEN KARANGANYAR NOMOR 440 / 12 TAHUN 2022

TENTANG

PENETAPAN JENIS DAN KEWENANGAN PELAYANAN DI UNIT PELAKSANA TEKNIS LABORATORIUM KESEHATAN

KEPALA DINAS KESEHATAN KABUPATEN KARANGANYAR,

Menimbang : a. bahwa berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Karanganyar Nomor 113 Tahun 2019 tentang Pembentukan, Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Laboratorium Kesehatan dan Instalasi Perbekalan Farmasi Pada Dinas Kesehatan, perlu diatur kewenangan pelayanan di Unit Pelaksana Teknis Laboratorium Kesehatan;

b. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, perlu menetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas Kesehatan tentang Penetapan Jenis dan Kewenangan Pelayanan di Unit Pelaksana Teknis Laboratorium Kesehatan.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Tengah;

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 6573);

3. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 364/Menkes/SK/III/2003 tentang Laboratorium Kesehatan;

4. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 1267/Menkes/SK/XII/2004 tentang Standart Pelayanan Laboratorium Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota;

Menetapkan KESATU : MEMUTUSKAN :

Menetapkan : Menetapkan Laboratorium Kesehatan Masyarakat dan Laboratorium Klinik sebagai Jenis dan Kewenangan Pelayanan di Unit Pelaksana Teknis Laboratorium

Kesehatan.

KEDUA : Laboratorium Kesehatan Masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU adalah Laboratorium yang melaksanakan pelayanan pemeriksaan di bidang mikrobiologi, fisika, kimia dan atau bidang lain yang berkaitan dengan kepentingan kesehatan masyarakat dan kesehatan lingkungan terutama untuk menunjang pencegahan penyakit dan peningkatan kesehatan masyarakat.

KETIGA : Laboratorium Klinik sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU adalah Laboratorium Kesehatan yang melaksanakan pelayanan pemeriksaan spesimen klinik untuk mendapatkan informasi tentang kesehatan perorangan terutama untuk menunjang upaya diagnosis penyakit, penyembuhan penyakit, dan pemulihan kesehatan.

KEEMPAT : Biaya yang timbul dengan ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Karanganyar
pada tanggal 3 Januari 2022

Kepala Dinas Kesehatan
Kabupaten Karanganyar


PURWATI
Pembina
NIP. 197307231993032005

| Telah dikoordinasikan | |
|--------------------------------|---|
| Pejabat | Paraf |
| 1. Sekertaris |  |
| 2. Kepala Bidang SDK |  |
| 3. KasubBag Umum & Kepegawaian |  |

